



LAPORAN TAHUNAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
dan DOKUMENTASI
(PPID PELAKSANA)
KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL**

**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2021**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good Governance). Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintah. dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Sejalan dengan hal diatas dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dimana salah satunya tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yakni bertugas untuk menyediakan akses informasi publik. Hal ini sangat sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu menyediakan akses informasi bagi masyarakat atau pemohon informasi. Penyediaan akses informasi publik atau pemberian informasi tersebut disediakan melalui sarana dan prasarana, dimana melalui layanan informasi dan layanan pendukung lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah, dan sederhana. Terkait dengan tugas PPID Pelaksana Kapanewon Srandakan telah menyediakan sarana prasarana fasilitas berupa desk layanan informasi, petugas pelaksana pelayanan informasi, serta menetapkan waktu layanan informasi.

Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik, antar lain :


1. Sarana dan Prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya

2. Sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya
3. Anggaran pelayanan informasi publik serta laporan penggunaannya

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menjadi satu dengan PPID Utama dan telah memiliki Ruang *Desk Layanan Informasi Publik*



Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

- a. Meja layanan langsung di Ruang Pelayanan Kapanewon Bantul
- b. Fax. 0274 367685
- c. E-mail : kec.bantul@bantulkab.go.id

- d. Telepon : 0274 - 367404
- e. Website PPID : <https://kec-bantul.bantulkab.go.id/hal/sop-ppid>
- f. Website Kapanewon Bantul : <https://kec-bantul.bantulkab.go.id/>
- g. Instagram : @kapanewon_bantul
- h. Facebook : Kapanewon Bantoel Utomo

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya

Jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Kapanewon Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Kegiatan PPID Pelaksana Kapanewon Bantul Tahun Anggaran 2021 sebesar dengan rincian sebagai berikut :

NO	BULAN	JUMLAH	URAIAN	DANA
1	Februari	1 Pcs	UCAPAN HARI BESAR KEAGAMAAN	Rp. 200.000
2	Juni	1.467 Leaflet	Leaflet Pelayanan Umum/ Adminduk	Rp. 4.401.000
3	Juli	8 Pcs	HUT 17 AGUSTUS 2021	Rp.1.600.000
4	Nopember	1 Pcs	HUT KORPRI	Rp. 115.000
5	Desember	1 Pcs	HUT Anti Korupsi se Dunia	Rp. 115.000
	JUMLAH	12 pcs, 1.467 Lembar		Rp. 6.431.000

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Kapanewon Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail dan melalui *desk* layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	4 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2021 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan public	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan public	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2021 adalah adanya pandemi Covid-19 yang masih fluktuatif sehingga berimbas pada layanan OPD yang membutuhkan informasi.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana Kapanewon Bantul sepanjang melaksanakan tugas di tahun 2021, antara lain :

- a. Data dan informasi yang dimiliki masih sedikit, belum didukung database yang lengkap
- b. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.
- c. Pengelolaan subdomain yang belum maksimal
- d. Sering terjadinya rotasi ASN di lingkungan Kapanewon Bantul.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di Kapanewon Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.
3. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pelaksana.
4. Melakukan Bimbingan Teknik (Bimtek) Optimalisasi dan Penguatan PPID bagi Petugas
5. Rencana pembentukan Forum Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (FK PPID) Pelaksana se Kapanewon Bantul

Lampiran I. KEGIATAN PPID PELAKSANA KAPANEWON BANTUL PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1.	Mengelola konten website PPID	Januari-Desember
2.	Membuat SK Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PLID)	Januari-Desember
3.	Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP)	Januari-Desember
4.	Mengikuti Pertemuan Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP)	Desember
5.	Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID)	Januari-Desember

Bantul, Desember 2021

PPID Pelaksana



Drs. Fauzan Mu'arifin

Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 196902161989031005

TABEL REKAPITULASI
 AKSES LAYANAN INFORMASI PUBLIK ATAS DASAR PERMINTAAN
 (DATANG LANGSUNG, MELALUI EMAIL/FAX/WEB)
 1-JANUARI -31 DESEMBER 2021

Bulan	Permohonan Informasi			Sengketa Informasi	Rata-rata waktu dalam memenuhi permohonan	Alasan Penolakan Permohonan Informasi
	Jumlah	Ditolak	Diterima			
Januari	1	0	1		3 hari	
Februari	0	0	0			
Maret	0	0	0			
April	0	0	0			
Mei	0	0	0			
Juni	1	0	1		3 hari	
Juli	0	0	0			
Agustus	0	0	0			
September	0	0	0			
Oktober	0	0	0			
November	0	0	0			
Desember	2	0	2		3 hari	

Bantul, 31 Januari 2022



Drs. Fauzan Mu'arifin
 196902161989031005